

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES
DEPARTMENT OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Kelulusan
Gelar Magister Hukum (S.H.)

Oleh :

AL'AMIN NURIWIJAYA BARNAWAN

NIM. 02012682113047

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KRIMINAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

Oleh :

AL'AMIN NUTRIWIJAYA DARMAWAN

NIM. 02012682125067

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


2025

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

**AL'AMIN NUTRIWIJAYA DARMAWAN
02012682125067**


**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada
Hari Senin, 24 Juni 2025**

Pembimbing Utama




**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H, M.Hum
NIP.196301211987031003**

Pembimbing Pembantu



**Dr. Ruben Achmad, S.H, M.H.
NIP. 195509021981091001**

**Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Hukum**




**Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210**



**Menyetujui
Dekan**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada hari Senin, 24 Juni 2025

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H, M.Hum

Dr. Ruben Achmad, S.H, M.H

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H

Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H

The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed to the right of a horizontal line and enclosed in parentheses. The signatures are: 1. A signature that appears to be 'Saut Parulian Panjaitan'. 2. A signature that appears to be 'Ruben Achmad'. 3. A signature that appears to be 'Henny Yuningsih'. 4. A signature that appears to be 'Hamonangan Albariansyah'.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Al'amin Nutriwijaya Darmawan

Nim : 02012682125067

Prohram Studi : Program Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Al'amin Nutriwijaya Darmawan
NIM. 02012682125067

MOTTO:

“ Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, makasekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik “(Q.S Al-Israa’ : 23)

“Ridho Allah tergantung Ridho kedua orang tuanya dan murka Allah Murka keduanya” (H.R Thabrani)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua orang tuaku tercinta | Ketiga saudaraku tercinta |
Istri dan calon anakku tercinta | Mertuaku tercinta | Keluargaku tersayang |
Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku |
Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam meridhoi pembuatan Tesis yang ditujukan sebagai syarat akhir dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap tesis dengan judul “*Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*” dinilai baik untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum di kemudian hari.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.H. dan Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan, arahan motivasi, inovasi dan inspirasi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, dukungan serta bantuan dari teman seperjuangan yang telah berkontribusi tidak terlepas dari kata terima kasih. Seluruh pihak merupakan motivasi terbaik yang penulis upayakan.

Terlepas dari garis haluan diatas, penulis masih dalam proses menimba ilmu, dimana penulis meyakini bahwasannya masih terdapat kekurangan baik dari tata penulisan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritik yang disandingkan dengan saran secara terbuka. Akhir Kalimat, penulis berharap untuk dapat menguncang nilai keseimbangan hak demi mencapai keadilan yang telah tercatat dapat berada dalam alur hukum. Terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2025

Al'amin Nutriwijaya Darmawan
NIM. 02012682125067

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkann kepada tuhan yang maha Esa karena akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi yang penulis buat dengan judul “*Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*” Dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan proposal skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Saut Paulian Panjaitan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan

bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan mengoreksi tesis yang telah diajukan.
7. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

9. Untuk kedua orang tuaku mamak dan bapak tersayang terimakasih atas do'a dan supportnya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S2 dengan tepat waktu. Suksesku adalah terkabulnya do'a paling mustajab di dunia yaitu doa mamak dan bapak.
10. Untuk istriku yang paling aku cintai Anisa Mufidah, S.Pd., M.Pd. yang telah mensupport baik dengan doa, tenaga, dan pendapat, sehingga S2 suamimu bisa berjalan dengan lancar dan selesai berkat do'amu dan supportmu istriku sayang, you are my life

11. Untuk calon anakku yang sedang dalam kandungan. Umi dan abi telah selesai menempuh pendidikan S2. Suatu saat dirimu sudah lahir dan besar, kelak menjadi anak kebanggaan kami, menjadi pembawa keberkahan dunia dan akhirat umi dan abi. Semoga pendidikanmu suatu saat nanti lebih tinggi dari pada umi dan abi
12. Untuk ayuk-ayukku yang terkasih, terimakasih berkat caramu menasehati adikmu , support dan do'amu juga saya begitu semangat untuk melanjutkan S2 sampai selesai
13. Untuk mertuaku yang tersayang terimakasih atas support, do'a dan semangatnya sehingga saya menjalani perkuliahan saya dengan lancar sampai selesai.
14. Untuk adikku yang kusayangi, kakak sudah lulus S2 semoga menjadi contoh dan semangat untuk adek bisa melanjutkan pendidikan S1 nya sampai selesai, tetap semangat adek, doa kakak selalu untukmu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	15
D. Kerangka Teoritik	16
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Kepastian Hukum)	16
2. <i>Midle RangeTheory</i> (Teori Kebijakan Penegakan Hukum)....	18
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Penegakan Hukum Pidana).....	23
4. <i>Criminal Law Policy Theory</i> (Teori Politik Hukum Pidana) ..	27

E. Penjelasan Konseptual.....	38
1. Kebijakan Hukum Pidana.....	38
2. Penegakan Hukum Pidana.....	38
3. Kepastian Hukum.....	38
4. Tindak Pidana Korupsi.....	38
5. Putusan Hakim Konstitusi.....	38
F. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Pendekatan Penelitian.....	39
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	40
4. Teknik Pegumpulan Bahan Hukum.....	41
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	41
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	42
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	43
BAB II TINJAUAN UMUM	44
A. Tindak Pidana Korupsi.....	44
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	54
C. Kepastian Hukum.....	73
D. Politik Hukum sebagai Kebijakan Penegakan Hukum Pidana.....	80
E. Penegakan Hukum Pidana.....	84
BAB III PEMBAHASAN	93


1. Kebijakan penegakan hukum pidana pelanggaran tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 setelah putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016	93
2. Kebijakan penegakan hukum pidana materiil tindak pidana korupsi perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 di masa akan datang	122
BAB IV PENUTUP	142
1. Kesimpulan.....	142
2. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN.....	151

ABSTRAK

Pada penelitian ini membahas mengenai kebijakan hukum pidana tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan penegakan hukum pidana pelanggaran tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sesudah putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan untuk mengkaji bagaimana kebijakan dari hukum pidana materil tindak pidana korupsi dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 di masa akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan studi dokumen dan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdapat 2 pendekatan : (1) pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). (2) pendekatan kasus (*Case Approach*) ialah : pendekatan yang mempelajari norma hukum positif terutama *kasuqqs* yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam *yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 maka impelemntasi pelaksanaan dasar materiil pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dengan tetap berdasrkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi walaupun mengundang disparsitas, kritik dan ketidak pastian hukum. Selanjutnya yakni keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum yang diharapkan di masa akan datang dalam pemebrantasan tindak pidana korupsi yakni dengan mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21Tahun 2000 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dengan merivisi dan menambahkan Pasal baru pada undang-undang tersebut.*

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Korupsi, Tindak Pidana


Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H, M.Hum

NIP.196301211987031003

Pembimbing Pembantu




Dr. Ruben Achmad, S.H, M.H.

NIP. 195509021981091001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Hukum



Dr. Irsan, S.H., M.Hum

NIP. 1983011720091210

ABSTRACT

This study discusses the criminal law policy for corruption crimes after the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016. This study aims to analyze the policy of enforcing criminal law for violations of corruption crimes in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number. 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 after the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, and to examine how the policy of material criminal law for corruption crimes in the formulation of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 of 2001 in the future. The research method used normative legal research with document and literature studies. The approaches used in writing this thesis there were 2 approaches: (1) the statutory approach (Statute Approach). (2) the case approach (Case Approach) is an approach that studies positive legal norms, especially cases that have been decided as can be observed in the jurisprudence of the case that to be focus of the research. The results of the study showed that after the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, so the implementation of the material basis for eradicating corruption is still based on Law Number 21 of 2000 concerning the Eradication of Corruption, even though it invites disparity, criticism and legal uncertainty. Furthermore, the issuance of PERMA Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. The law that is expected in the future in eradicating corruption is by making changes to Law Number 21 of 2000 concerning the Eradication of Corruption, that is by revise and adding new articles to the law.


Keywords: Legal Policy, Corruption, Criminal Acts

Main Advisor




Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H, M.Hum
NIP.196301211987031003

Assistant Advisor



Dr. Ruben Achmad, S.H, M.H.
NIP. 195509021981091001

Head of Master of Law Study Program



Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP.198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language



Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, MSLS

NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus tindak korupsi yang pertahunnya semakin meningkat membuat negara Indonesia meraih peringkat ke-5 dengan predikat negara terkorup di Asia Tenggara. Data per Tahun 2022 yang dipublikasikan oleh ICW bahwa Berdasarkan data ICW, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus.¹ Sedangkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.707 laporan dugaan korupsi selama periode semester I (satu) Tahun 2023.² Tindakan ini telah ada dari zaman ke zaman yang membuat kata korupsi bukanlah hal yang tabuh di telinga masyarakat dan menjadikan hal yang seakan menjadi sebuah kelaziman dikalaangan elit politik dan aparatur negara sehingga mendarah daging dari generasi ke generasi. Keadaan yang menjaddi ironis belakngan telah menjadi hilangnya kepercayaan pulik terhadap apatur negara dengan berbagai macam Tindakan korupsi yang ada di semua lini lemabaga negara.

¹ Dimas Bayu, 2023, "*ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*", dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>, dikases pada tanggal 07-11-2023, pukul 13.35 WIB

² Nabilah Muhammad, 2023, "*5 Provinsi dengan Jumlah Laporan Kasus Dugaan Korupsi Terbanyak yang Diterima KPK (Januari-Juni 2023)*", dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota>, diakses pada tanggal 07-11-2023, Pukul 13.45 WIB

Tindakan korupsi itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan mengancam cita-cita negara untuk membangun generasi yang jujur dan cinta tanah air. Tindakan korupsi ini di ibaratkan layaknya seperti pencurian, perampokan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menurunkan rasa kepercayaan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi dikenal sebagai sesuatu yang buruk, busuk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasannya), penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan), untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³ Oleh karena itu maka pemberantasan tindak korupsi harus di atasi dengan serius mengingat tindakan ini dapat merugikan bangsa dan bila terus dibiarkan akan membunuh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), adanya pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan upaya mensupervisi, memonitori, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Sebelumnya mengenai tindak korupsi bila ditinjau lebih jauh perkembangan sejarah peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yakni pada tahun 1960, 1971, 1999 dan 2001 hal ini cukup membuktikan bahwa adanya

³ Alfitra, 2011, "*Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana*", Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm.146.

usaha nyata dari pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Fokus permasalahan yang membedakan antara UU No.31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 sehingga adanya perubahan materil yakni ;⁴

- 1) Adanya beberapa perbuatan yang seharusnya dipandang sebagai perbuatan korupsi belum tercakup di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini menyebabkan sering diterapkannya penafsiran yang ekstensif bahkan cenderung akrobatik. Oleh karena itu diperlukan rumusan delik yang lebih luas tetapi ketat (*strict*).
- 2) Adanya kekeliruan yang mendasar seperti pengaturan delik yang diatur dua kali, contoh Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11C UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sama-sama mengatur mengenai pegawai negeri yang menerima suap. Selain itu, juga terdapat pasal yang kontradiktif mengenai masalah ancaman pidananya, yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁴ Priyambudi, 2022, "*Pembaharuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan nilai-nilai pancasila diselaraskan dengan united nation convention against corruption tahun 2003*", dalam <https://kejaripulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/pembaharuan-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 10-11-2023, pukul 05.40 WIB

3) Adanya kesalahan rumusan mengenai beban pembuktian terbalik dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001. Dengan adanya kekeliruan tersebut, rumusan yang seharusnya dibuat untuk pengaturan beban pembuktian terbalik, akan tetapi dalam pelaksanaannya menjadi proses pembuktian biasa.

Tiga puluhan jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk yang banyak memantik diskusi, bahkan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Ia juga menjadi pasal yang sering digunakan penuntut umum, seperti pasal 'primadona'.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta

rupiah dan maksimal 1 miliar. Sehingga Pasal ini seringkali membingungkan dalam penerapannya pada hukum formilnya pasal mana yang akan dipakai.⁵

Bahwasanya setelah adanya putusan MK bahwa UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam anotasi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut;⁶ Sejak Rabu, 25 Januari 2017, ketentuan frasa "dapat" dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU XIV/2016.

Sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 pada UU Tindak Pidana Korupsi dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun pelaksanaannya bahwa melalui Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 bahwasanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) walaupun pada Pasal 3 dinyatakan untuk korporasi namun pada aturan lain bahwa tindak pidana korupsi hanya mengatur pada pegawai negeri sipil.

Adapun unsur yang menjadi poin delik yang harus dibuktikan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yakni pada Pasal 2 adanya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi, melawan hukum, dan/ dapat merugikan keuangan negara. Hal tersebut bahwasanya merupakan perbuatan melawan

⁵ FNH, 2016, "sekali lagi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a/>, diakses pada tanggal 09-11-2023, pukul 04.09 WIB

⁶ Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_112_Anotasi%20%20no.%2020%20thn%202001%20ubah%20pdna%20Korupsi%20\(GABUNG\).pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_112_Anotasi%20%20no.%2020%20thn%202001%20ubah%20pdna%20Korupsi%20(GABUNG).pdf), diakses pada tanggal 08-11-2023, Pukul 13.00 WIB

hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi Sedangkan Pasal 3 adanya unsur delik yang harus dipenuhi yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berdasarkan deliknya pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu.⁷

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 yang memuat kata “dapat” dianggap multi tafsir dan perumusan norma yang dapat merugikan aparatur negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Multi tafsir kata “dapat” dalam perumusan UU Tindak Pidana Korupsi hendaknya dihilangkan dan membutuhkan perumusan norma baru dalam UU tindak Pidana Korupsi. Melalui putusannya Mahkamah Konstitusi yang dibahas dalam permasalahan ini yakni Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menolak mengabulkan uji materil pasal tersebut dengan pertimbangan yang terlampir pada putusan.

Adapun beberapa putusan hakim sebagai kajian permasalahan berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sebagai berikut ;

⁷M. Dani pratama huzaini, 2017, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt58b107c37432b/>, diakses pada tanggal 08-11-2023, pukul 14.00 WIB.

1. Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI atas nama terdakwa Nur Alam. Putusan tersebut dalam hal penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum maupu pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan setelah penulis cermati dan baca secara keseluruhan bahwa tidak ada satupun dasar materiil yang berlandaskan pada Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI atas nama terdakwa Nur Alam ini hanya menggunakan dasar materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Terdapat pada Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn terdakwa bernama Elviera, S.H.,M.Kn melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dengan sengaja mengeluarkan akta palsu dan membuat covernote yang bersifat eksklusif. Dalam putusan ini Jaksa penuntut Umum maupun majelis Hakim dalam mengadili tidak berlandaskan pada Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Pada putusan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn terdakwa bernama Elviera, S.H.,M.Kn hanya menggunakan dasar materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan hukuman pidana 1 tahun 1 bulan

Sama halnya seperti kasus putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

3. Berdasarkan Putusan Nomor 05/Pid. Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa atas nama Agus Salim, S.T. terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri pribadi. Putusan ini dalam rilisnya baik Jaksa penuntut Umum maupun majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan maupun memberikan dasar materiil yang mengadili pelaku tidak menyatakan dan berdasar pada Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 melainkan hanya mendasar pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Memperhatikan contoh kasus pidana korupsi di atas ternyata pada prakteknya masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional. Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸

Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Frasa “dapat” menekankan tindak pidana korupsi tersebut adalah tindak pidana formil, sedangkan frasa “merugikan keuangan negara” menunjukkan sifat melawan hukum dalam arti materil.

Tindak pidana korupsi sebagai delik formil maksudnya adalah perbuatan korupsi secara sempurna tidak perlu menunggu timbulnya kerugian negara, asalkan dapat ditafsirkan menurut akal sehat bahwa suatu perbuatan berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembuat undang-undang (*positive legislator*).⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 seluruhnya dengan sengaja dimaksudkan untuk menjangkau seluruh bentuk tindak pidana korupsi baik perbuatan

⁸ Anonymous, dalam <https://pnkayugung.go.id/images/pnkag/Dokumen/PEMAHAMANUNSURMEMPERKAYA.pdf>, dikases pada tanggal 09-11-2023, Pukul 03.55 WIB

⁹ Jimly Asshiddiqie. 2007, “*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*”, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm.609.

yang merugikan keuangan negara maupun yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sanksi sudah dapat diberikan jika unsur melawan hukum telah terpenuhi. Hal ini sebagai bentuk penanganan luar biasa terhadap tindak kejahatan korupsi yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Frasa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dimaksudkan sebagai penekanan atas aspek pencegahan (*deterrence*) karena adanya keinginan kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi sekaligus untuk memberikan peringatan kepada semua orang agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.¹⁰ Maksud dan tujuan yang diharapkan dalam ketentuan materil tersebut telah mengalami pergeseran pasca amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tidak mengikatnya frasa “dapat” secara langsung berarti telah menghapus frasa “dapat” itu sendiri sekaligus menggeser unsur delik korupsi, yang awalnya bersifat *potential loss* (potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 bergeser menjadi *actual loss* (kerugian keuangan negara yang nyata) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Pergeseran tersebut menjadikan adanya

¹⁰ Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, hlm.38-40.

inkonsistensi pada dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 masih menjadi problemik sampai hari ini. Sebab frasa kata “dapat” dianggap multi tafsir dan Sebagian ahli hukum menyimpulkan bahwa frasa kata “dapat” meskipun memberikan keuntungan bagi rakyat namun membuat takut para petugas aparatur negara dalam menjalankan tugasnya, sehingga problemik ini masih terus berlanjut. Sebagai pengawal konstitusi yang putusnya bersifat final dan mengikat (*final and binding*), maka selayaknya putusan Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan prinsip negara hukum. Selain itu, hakim melalui amar putusnya juga sebagai penentu adanya jaminan akan kepastian hukum. Berpijak pada hal tersebut, kemudian peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terkait pergeseran delik korupsi karena tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan MK Nomor 25/PUU-XI/2016 menjadi delik materil yang sifatnya berakibat pada multitafsirny Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor . Multitafsir dalam hukum pidana adalah ketika ketentuan hukum dapat di interpretasikan dengan lebih dari satu makna atau penafsiran yang valid.

Adapun beberapa aspek yang menyebabkan adanya multitafsir ialah memiliki kriteria kerugian nyata, tafsir melawan hukum, konsekuensi hukum, peran mahkamah agung, dan pengaruh pada penegakan hukum. Secara keseluruhan, Putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 menimbulkan berbagai tasir, terutama mengenai kriteria kerugian negara yang harus dibuktikan dalam kasus korupsi. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum, agar penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan adil. Pasal ini juga masih menjadi problemik dan menimbulkan keresahan bagi kalangan pihak yang merasakan dirugikan, kemudian bahwa putusan ini bersifat *negative legislator* dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga perlu dirumuskan ulang normanya agar mendapatkan kepastian hukum. Melalui *negative legislator* ini bahwa terus berlangsungnya penetapan hukum yang kurang berkeadilan serta terjadi terus menerus nya debat table dalam penetapan unsur pidana korupsi yang dimaksudkan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Kajian akan hal ini masih terus berlangsung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ester Sheren Monintja yang berjudul Tinjauan yuridis Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Delik Materil menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016, dalam hasil penelitiannya bahwa “Terhadap pelaku tindak pidana korupsi, apapun klasifikasi perbuatannya kalau memang sudah ternyata mempunyai niat yang buruk untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi, haruslah dituntut pertanggungjawabannya dan dipidana dengan berat agar tidak lagi mengulangi

perbuatannya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya No.25/PUU-XIV/2016 telah menyatakan kata “dapat” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No.31 tahun 1999 dan perubahannya UU No.20 tahun 2001) bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukan lagi sebagai delik formil tapi kini menjadi delik materiil.”¹¹

Unsur materiil untuk melahirkan kepastian hukum dari norma yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 perlu dirumuskan kembali. Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mestinya norma yang diberlakukan terkait pemidanaan tindak pidana korupsi berdasarkan hasil keputusan MK namun hal ini kebijakan hukum pidana korupsi dalam proses peradilan tidak melaksanakan putusan MK yang final dan mengikat sehingga kebijakan hukum pidana sehingga perlu adanya kejelasan dari norma hukum materiil dan formil yang diaplikasikan. Berdasarkan hal tersebut maka hal ini butuh kajian dan telaah lebih lanjut dengan judul penelitian **“Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”**.

¹¹ Ester Sheren Monintja, 2020, *"Tinjauan yuridis pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi sebagai delik materil menurut putusan mahkamah konstitusi No. 25/puu-xiv/2016"*, dalam *Jurnal Lex crimen Vol. 9 No.2*, hlm. 103

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana pelanggaran tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sesudah putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 ?
2. Bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana materiil tindak pidana korupsi perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 di masa akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan kebijakan penegakan hukum pidana pelanggaran tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sesudah putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan kebijakan hukum pidana materiil tindak pidana korupsi perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 di masa akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat secara teoritis dan praktis yang akan di uraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya hukum pidana dalam pemecahan permasalahan ditinjau dari sudut teoritis.
2. Untuk menerapkan teori yang telah diperoleh penulis selama duduk di bangku perkuliahan strata II di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa.
4. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam upaya menindak lanjuti sebuah kasus.
2. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.
3. Bagi umum dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis.

D. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena hukum yakni kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Kepastian hukum Islam di Indonesia dimunculkan dengan kodifikasi yang bertujuan pada unifikasi hukum dengan terbitnya Kompilasi yang pada realisasinya masuk pada sistem perundang-undangan dan pada tatanan aturan lainnya.¹²

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu; *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum bahwa individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sedangkan Mochtar Kusuma atmaja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam interaksi pergaulan manusia di masyarakat, dikarenakan tidak mungkin manusia dapat

¹² Eza Aulia dan Dara Qutni Effida, 2018, “Kodifikasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum”, dalam *Jurnal Ius Civile : refleksi penegakan hukum dan keadilan*. Vol.2 No.2. hlm.44

mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Melalui adanya ketertiban hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum, tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat dan perbuatan yang dilakukan benar atau salah, dilarang atau tidaknya oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan memperjelas pula penerapannya, dengan maksud lainnya bahwa kepastian hukum itu berarti tepat pula hukumnya, subyek dan obyek serta ancaman hukumnya.¹³

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum yang disebutkan Gustav. Karena kepastian hukum dinilai sebagai salah satu cara dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Gambaran nyata dari kepastian hukum adalah penindakan atau penerapan penegakan hukum yang sama terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa pelakunya. Wujudnya kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui konsekuensi dari apa yang dilakukan. Kepastian sangat dibutuhkan untuk melahirkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa ada perbedaan.¹⁴

¹³ Khairani Hasibuan, 2019, "*Perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas akses fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Palembang*", Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.22-24

¹⁴ Ja'far, 2021, "*Kedudukan ayah sebagai wali nikah bagi anak yang diabaikannya dalam khi dan kitab-kitab fiqih mu'tabar (perspektif teori masalah muhammad sa'id ramadân al bûtî sertateori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum)*", Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.50

Kepastian hukum bertujuan memastikan setiap individu berbuat dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya, tanpa ada kepastian hukum maka setiap individu tidak memiliki ketentuan paten dalam melakukan perbuatan. Sehingga Gustav berpendapat bahwa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari hukum, sehingga ada 4 (empat) hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu ;¹⁵

- 1) Bahwa hukum itu positif, yakni sudah diundangkan.
- 2) Hukum itu berdasarkan fakta, yakni berdasarkan kenyataan yang terjadi.
- 3) Sebuah fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas dan pasti demi menghindari kekeliruan dalam memahami selain agar mudah diaplikasikan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah direvisi maupun diganti. Pendapat ini berdasarkan pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian untuk hukum itu sendiri.

2. *Midle Range Theory* (Teori Penegakan Kebijakan Hukum)

Istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *politiek* dalam bahasa Belanda berarti kebijakan. Bertitik tolak dari kedua pengertian tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum

¹⁵ Ja'far. *Ibid.* hlm. 51

pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. Adanya tahap formulasi, maka upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tidak hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum, karena kesalahan pada kebijakan legislatif menjadi kesalahan yang paling fatal yang dapat menjadi faktor penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap-tahap selanjutnya. Hal ini dikarenakan kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari *penal policy*.¹⁶

Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti kita di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Politik dan Hukum adalah dua hal yang berbeda tetapi saling membutuhkan karena

¹⁶ Nisa Yulianingsih dan R.B. Sularto, 2014, “*Kebijakan hukum pidana korupsi pengadaan barang dan jasa*”, dalam *jurnal Law reform Vol. 10 No.1*, hlm. 63

memang Hukum ada pada kenampakan dan kenyataan sementara Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan termasuk hukum adalah merupakan tujuan yang juga yang harus digapai melalui proses politik. Sebagaimana juga politik kemudian membutuhkan hukum untuk melegalisasi apa yang menjadi tujuannya sehingga apa yang dilakukan secara politik diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang legal secara hukum walaupun secara kasat mata itu tidak benar tapi hukum bisa memainkan perannya dalam mengcover isu supaya Nampak menjadi benar-benar legal secara konstitusi. Sehingga bisa dikatakan antara hukum dan politik itu tidak bisa terpisahkan didalam suatu kehidupan ataupun negara, keduanya akan saling melengkapi dan saling membutuhkan.¹⁷

Kaitan antara politik hukum dengan pembentukan sistem hukum telah dijelaskan oleh Utrecht yang mengatakan bahwa sering kali pelajara hukum umum sebagai ilmu hukum positif membuat penilaian (*waarde-oordelen*) tentang kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yang telah di selidikinya dan selanjutnya menentukan hukum yang seharusnya berlaku (*ius constuendum*). Perihal menentukan *ius constuendum* ini pada pokoknya merupakan suatu perbuatan politik hukum. Selanjutnya menurut Utrecht, dikarenakan hukum juga menjadi objek politik yaitu politik hukum, maka politik hukum

¹⁷ Endri Susanto dkk, 2021, “politik hukum dalam penegakkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)”, dalam jurnal *Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2*, hlm. 106-110

berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum tambah Utrecht, menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan “*sociale werkelijkheid*”.¹⁸

Polik hukum pidana yang dalam istilah asing istilah tersebut dikenal dengan *policy penal*, *criminal law* atau *strafrechts poliek*. Menurut A. Mulder, *strafrechts poliek* adalah garis kebijakan untuk menentukan.¹⁹

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya ndak pidana;
- 3) Bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Soedarto menjelaskan bahwa cara kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana itu harus berupa benang sutera yang menelusuri segala fase mulai dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal (pemeriksaan pendahuluan adalah penyelidikan) sampai akhir proses itu yaitu pelaksanaan pemidanaan, bahkan sampai sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana. Soedarto menjelaskan

¹⁸ Rocky Marbun, “*Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*”, dalam *jurnal Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No.3*, hlm. 562-563

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 566

bahwa politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁰

- 1) Pengertian sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana;
- 2) Arti luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja di pengadilan dan polisi;
- 3) Arti paling luas, politik kriminal itu merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Menurut Muladi, politik hukum pidana (*criminal law polics*) pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Demikian, proses yang terkait merupakan proses pengambilan keputusan (*decision making process*) atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana mendatang. Pengambil keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan (*policies*) yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan berbagai

²⁰ *Ibid.*, hlm. 566

alternatif sanksi yang baik yang merupakan pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*).²¹

3. *Applied Theory* (Teori Penegakan Hukum Pidana)

Menurut Lawrence M. Friedman, untuk menilai penegakan hukum yang ada dan berlaku di masyarakat, ada tiga indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, yakni:²²

a) Substansi Hukum

Indikator ini adalah yang memutuskan apakah bagian penting dari hukum (substansinya) dapat ditegakkan. Singkat kata, substansi hukum menilai hukum materil itu sendiri. Substansi juga merujuk pada produk yang diproduksi oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang mereka keluarkan atau peraturan baru yang mereka buat. Isinya juga mencakup hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat (*living law*, misalnya hukum adat), bukan hanya aturan dalam buku atau kodifikasi hukum (*law books*, misalnya peraturan atau kitab undang-undang).

b) Struktur Hukum

Disebut juga sebagai pranata hukum, indikator ini menilai kemampuan dari pelaksanaan hukum tersebut. Dengan kata lain, indikator ini

²¹ *Ibid.*, hlm. 556-557

²² Rizkika maharani Loventa, 2021, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.)”, dalam *Jurnal Combines vol. 1 No.1*, ihtm.389

menjadi sarana untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lainnya yang merupakan badan pelaksana pidana). Tanpa personel penegak hukum yang andal, kompeten dan independen, hukum tidak dapat ditegakkan. Tanpa dukungan aparat penegak hukum yang baik, meskipun betapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan, maka keadilan tersebut hanya menjadi mimpi. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa faktor penegakan hukum memegang peranan penting dalam penyelenggaraan hukum. Jika regulasi bagus, namun kualitas penegakannya rendah, masalah akan muncul. Begitu pula sebaliknya, jika regulasi buruk dan kualitas penegakan bagus, maka masalah tersebut akan tetap muncul. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa antara substansi dan struktur hukum berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Keduanya harus berada di jalan yang sama agar penegakan hukumnya dapat dinilai baik.

c) Budaya Hukum

Budaya atau kultur hukum, merupakan penilaian terkait bagaimana manusia menyikapi hukum dan sistemnya keyakinan, nilai, pemikiran, dan harapan mereka. Budaya hukum adalah praktik sosial terkait penggunaan, penghindaran, atau penyalahgunaan hukum. Indikator ini berhubungan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang tinggi akan membentuk budaya hukum yang baik juga di tengah-

tengah masyarakat. Dengan kata lain, pilihan masyarakat untuk patuh pada hukum menjadi salah satu indikator bahwa hukum bekerja dengan baik di lingkungan masyarakat tersebut.

Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum dan ia membedakannya menjaditiga unsure utama antara lain :²³

- 1) Unsur pembuatan undang-undang c.q. lembaga legislatif
- 2) Unsur penegakan hukum c.q. polisi, jaksa, advokat dan hakim.
- 3) Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan sosial.

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, sistem peradilan pidana berhubungan berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*. Menurut Mardjono, Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* (CJS) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan serta dapatnya membedakan pengertian antara antara *Criminal Justice Proses* (CJP) dengan *Criminal Justice System* (CJS). *Criminal Justice Proses* (CJP) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan

²³ Ananda Nurafifah Angraeni, 2021, " Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan " Dalam *Jurnal Riset ilmu Hukum* Vol. 1 No.1,hlm. 55

seseorang tersangkan ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice System* (CJS) adalah interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat proses peradilan pidana. Ciri pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Romli Atmasasmita, adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.²⁴

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana, namun demikian kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Menurut Muladi sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidak-adilan. Ditegaskan pula oleh Muladi bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau "*integrat criminal justice sistem*", adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:²⁵

- a) Sinkronisasi struktural (*structural syincronization*)
- b) Sinkronisasi substansial (*substansial syincronization*)

²⁴ Achmad Budi Waskito, 2018, "*Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*", dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No.1, hlm. 287-288

²⁵ *Ibid.*, hlm. 288

c) Sinkronisasi kultural (*cultural syncronization*)

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :²⁶

- 1) Tahap formulasi, yaitu merupakan suatu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu merupakan suatu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu suatu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

4. Politik Hukum Pidana

a. Pengertian Politik Hukum Pidana

Istilah “Politik Hukum Pidana” diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Kebijaksanaan Hukum Pidana”. Pada kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal politik, *criminal policy*

²⁶ Muladi, 1995, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 13-14

atau *strafrechtspolitik*. Pengertian politik hukum pidana, antara lain: Menurut Marcx Ancel, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan²⁷. Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui. Sesuatu yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan²⁸.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya.²⁹ Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan, dengan lain politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.

Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan

²⁷ Ancel, Marc, 1965 "*Social Defence A Modern Approach to Criminal Problem*", London : Routledge & Kegan Paul, hlm. 4

²⁸ A. Mulder, 1980, "*Strafrechts Politiek*", Delikt en: Delinkwent, hlm. 33

²⁹ Soekanto, Soerjono, 1990, "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 243

berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana memaparkan dalam bentuk *penal* (hukum pidana) dan *nonpenal* (tanpa hukum pidana). Politik hukum yang menjadi bagian dari politik kriminal dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”.

Politik hukum oleh juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu. Politik hukum yaitu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan hal yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai hal yang dicita-citakan. Bertolak dari kerangka teoritis politik hukum tersebut, apabila kita tarik ke dalam konteks hukum pidana, politik hukum pidana bisa dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia. Marc Ancel mengemukakan tiga komponen kajian utama dalam hukum pidana, yaitu *criminal law*, *criminology*, dan *penal policy*. Komponen *penal policy* yang dimaksud oleh Marc Ancel tersebut adalah politik kriminal atau politik hukum pidana. Seiring dengan pemikiran Marc Ancel tersebut Sudarto lebih jauh memberikan tiga pengertian terkait dengan politik hukum pidana (*criminal law policy*), dalam arti sempit keseluruhan asas dan metode

yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa penghakiman, sedangkan dalam arti luas keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari peradilan dan pihak kepolisian; dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dilihat dari politik hukum, maka melaksanakan politik hukum pidana mempunyai dua arti. Pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat (termasuk kedepannya). Kedua, kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan hal yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai hal yang dicita-citakan.

b. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi

/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :³⁰

- 1) Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana;
- 2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
- 3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.³¹

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:³²

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan

³⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 24.

³¹ Ibid, hlm. 28-29

³² Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 12.

pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:³³

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :³⁴

³³ Ibid, hlm. 14

³⁴ Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hlm. 78-79

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial)
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif adalah melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Kriminalisasi (criminalisation) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (actus reus), pertanggungjawaban pidana (mens rea) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment).

Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip ultimum remedium

(ultima ratio principle) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (oever criminalisation), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.³⁵ Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement dalam Black law dictionary diartikan the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law. Sedangkan penegak hukum (law enforcement officer) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga

³⁵ Hakristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6

pemasyarakatan.

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).³⁶

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi

³⁶ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 32

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 5

hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap

yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi).

Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkahlangkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.

E. Pengertian Konseptual

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana yakni usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan asas kebermanfaatan di masyarakat untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dalam norma hukum pidana.

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana yakni penegakan hukum dari tingkat formulasi sampai pada pemberian sanksi pemberdayaan masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang berarti hukum dapat menjamin hak dan kewajiban warga negara, sehingga hukum yang dimaksudkan bahwa hukum menjadi jelas bagi subjek-subjeknya.

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yakni Tindakan melawan hukum yang merugikan negara dilakukn oleh pejabat tertentu dengan melakukan penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi

5. Putusan Hakim Konstitusi

Putusan hakim konstitusi merupakan pernyataan hakim konstitusi sebagai pejabat negara yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan dibacakan di sidang peradilan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini yakni jenis penelitian normatif yuridis dengan studi dokumen dan kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

2.1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yakni yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁸

2.2. Pendekatan kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus yakni pendekatan yang untuk mempelajari norma-norma hukum positif terutama terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus-fokus penelitian.³⁹

³⁸ Anonymous, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10080/2/BAB%20III.pdf> . Diakses pada 06-10- 2023. Pukul 10.00 WIB.

³⁹ Rendra Fahu rozi, “Berbagai pendekatan dalam sttudi Islam”, dalam <https://www.rendrafr.com/2017/08/berbagai-pendekatan-dalam-studi-islam.html>. Diakses pada hari sabtu, tanggal 17-06-2023, Pukul 14.25 WIB

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum berupa peraturan yang berlaku dan putusan yang inkrah, adapun bahan hukum primernya yakni;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Diundangkan pada tanggal 21 November 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diundangkan pada tanggal 29 oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 2004 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016,
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁰

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni;

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi
- 3) Artikel ilmiah
- 4) Kasus-kasus hukum serupa yang diakses melalui berbagai media terutama media online.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini digunakan teknik kepastakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.⁴¹

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemisasikan bahan hukum.

Adapun tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van

⁴⁰ I Ketut Suardita, 2017, Pengenalan bahan hukum (pbh) hukum administrasi negara bagi mahasiswa semester i fakultas hukum universitas udayana, Bagian hukum administrasi negara fakultas hukum Universitas Udayana, hlm. 3

⁴¹ <http://repository.iainkudus.ac.id/5435/6/06%20BAB%20III.pdf>, diakses pada 10-10-2023, Pukul 22.04 WIB

Hocce, pengolahan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yakni :⁴²

1. Tataran Teknis

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2. Tataran Teleologis

Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik analisis kualitatif, adapun Teknik analisis kualitatif yakni analisis yang digunakan dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam

⁴² Bernard Arief Sidharta, 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 39

hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.⁴³

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan Teknik deduktif. Penarikank kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.⁴⁴

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 17

⁴⁴ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Andi Marlina, 2022, *Sistem peradilan pidana indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara*, Bojongsari: CV Aureka Media Aksara.

Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Jimly Asshiddiqie. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.

Sabian Usman, 2010, *Menuju penegakan hukum responsif*, Yogyakarta : Pustaka pelajar.

Saut P. Panjaitan, 2021, *Dasr-dasar ilmu hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah :

Achmad Budi Waskito, 2018, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi”, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No.1.

Endri Susanto dkk, 2021, “politik hukum dalam penegakkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)”, dalam *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol. 6 No. 2

Ester Sheren Monintja, 2020, "Tinjauan yuridis pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi sebagai delik materil menurut putusan mahkamah konstitusi No. 25/puu-xiv/2016", dalam *Jurnal Lex crimen* Vol. 9 No.2.

Eza Aulia dan Dara Qutni Effida, 2018, “Kodifikasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum”, dalam *Jurnal Ius Civile : refleksi penegakan hukum dan keadilan*. Vol.2 No.2

Firman Floranta Adnora, 2015, “Prinsip kebebasan Hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi”, dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No. 2.

Ja'far, 2021, “Kedudukan ayah sebagai wali nikah bagi anak yangdiabaikannya dalam khi dan kitab-kitab fiqh mu'tabar(perspektif teori masalah muhammad sa'îd ramadân al bûtî sertateori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum)”, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Juangga Saputra Dalimunthe, 2020, Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dalam *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 1, No. 2.

Inge Dwisvimiar, 2011, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3.

I Ketut Suardita, 2017, Pengenalan bahan hukum (pbh) hukum administrasi negara bagi mahasiswa semester i fakultas hukum universitas udayana, Bagian hukum administrasi negara fakultas hukum Universitas Udayana.

Keterangan *Dewan Perwakilan Rakyat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006*.

Khairani Hasibuan, 2019, “Perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas akses fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Palembang”, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Lilik Mulyadi, Pergeseran perspektif dan praktik dari mahkamah agung republik indonesia mengenai putusan pemidanaan, dalam https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf, diakses pada tanggal 09-11-2023, Pukul 13.50 WIB

Mahrus Ali, 2007, “Sistem Peradilan Pidana Progresif ; Alternatif dalam penegakan Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Hukum* Vol4 No.2.

Nisa Yulianingsih dan R.B. Sularto, 2014, “Kebijakan hukum pidana korupsi pengadaan barang dan jasa”, dalam *Jurnal Law reform* Vol. 10 No.1

Novitalia, 2023, “Dispensasi Usia Perkawinan bagi umat Islam”, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

- Nur Iftitah Isnantiana, 2017, “Legal reasoning hakim dalam pengambilan Putusan Perkara Peradilan”, dalam *Jurnal Islamadina Jurnal pemikiran Islam Vol. XVIII No.2*.
- Nursyamsudin, Samud, 2022, Sistem peradilan pidana teradu (integreted criminal justice system) menurut kuhap, dalam *jurnal Mahkamah Vol. 7 No. 1*
- Nyoman Gede Remaja, 2014, Makna hukum dan kepastian hukum, dalam *jurnal kertha widya jurnal hukum Vol. 2 No.1*
- Priyambudi, 2022, Pembaharuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan nilai-nilai pancasila diselaraskan dengan united nation convention against corruption tahun 2003, dalam <https://kejaripulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/pembaharuan-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 10-11-2023, pukul 05.40 WIB
- Rocky Marbun, Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam *jurnal Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No.3*
- Sofwan dkk, 2021, “Kejelasan Perumusan Norma dalam pembentukan undang-undang (kajian terhadap penggunaan frasa hukum dalam perumusan norma undang-undang)”, dalam *Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No.2*
- Zainal Arifin Hosein, 2012, “Pembentukan hukum dalam persfektif pembaharuan hukum”, dalam *Jurnal Rechstvinding Vol. 1 No.3*

Anonymous, Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_11_2_Anotasi%20%20no.%2020%20thn%202001%20ubah%20pdna%20Korupsi%20\(GABUNG\).pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_11_2_Anotasi%20%20no.%2020%20thn%202001%20ubah%20pdna%20Korupsi%20(GABUNG).pdf), diakses pada tanggal 08-11-2023, Pukul 13.00

Anonymous, <http://repository.iainkudus.ac.id/5435/6/06%20BAB%20III.pdf>, diakses pada 10-10-2023, Pukul 22.04 WIB

Anonymous, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10080/2/BAB%20III.pdf> .Diakses pada 06-10- 2023. Pukul 10.00 WIB.

Internet :

Anonymuos, <https://layananhukum.uns.ac.id>, diakses pada tanggal 10-10-2023, Pukul 21.26 WIB

Anonymous, dalam https://pn-kayuagung.go.id/images/pnkag/Dokumen/PEMAHAMANUNSURM_EMPERKAYA.pdf, dikases pada tanggal 09-11-2023, Pukul 03.55 WIB

Dimas Bayu, 2023, “ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkatkan pada 2022”, dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>, dikases pada tanggal 07-11-2023, pukul 13.35 WIB

FNH, 2016, “sekali lagi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a/>, diakses pada tanggal 09-11-2023, pukul 04.09 WIB

M. Dani pratama huzaini, 2017, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt58b107c37432b/>, diakses pada tanggal 08-11-2023, pukul 14.00 WIB.

Nabilah Muhammad, 2023, “5 Provinsi dengan Jumlah Laporan Kasus Dugaan Korupsi Terbanyak yang Diterima KPK (Januari-Juni 2023)”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota>, diakses pada tanggal 07-11-2023, Pukul 13.45 WIB

Priyambudi, 2022, “Pembaharuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan nilai-nilai pancasila diselaraskan dengan united nation convention against corruption tahun 2003”, dalam <https://kejari-pulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/pembaharuan-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 10-11-2023, pukul 05.40 WIB

Rendra Fahru rozi, “Berbagai pendekatan dalam sttudi Islam”, dalam <https://www.rendrafr.com/2017/08/berbagai-pendekatan-dalam-studi-islam.html>, Diakses pada hari sabtu, tanggal 17-06-2023, Pukul 14.25 WIB